



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -----
2. Tempat lahir : Blang Panyang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ----- Bin Aiyub Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 162/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- dengan ider tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur diancam pidana pada Pasal 44 (1) Undang-Undang Republik Indor No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara di potong sel terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa t ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.0 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Pen Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ----- Bin AIYUB AHMAD hari jumat tanggal 08 2022 sekira pukul 06.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat tinggal di rumah kontrakan Saksi korban ----- di Desa Paloh Gac Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada s tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri / Utara karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan ne Lhokseumawe dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat der Pengadilan negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KU Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili per tersebut “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup ru tangga terhadap saksi korban ----- Binti AZHARI yang merupakan istri terdakwa dinikahi pada tanggal 28 Oktober 2019, antara terdakwa dan saksi ----- hidup serumah”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Bermula sewaktu saksi korban ----- memesan terdakwa ----- u membangunkan tidurnya. Pada pukul 06.00 Wlb terdakwa sudah dibangui tetapi terdakwa tetap tidur , kemudian terdakwa terbangun pukul 09.00



waktu. Saksi korban ----- sudah mencoba menjelaskan tetapi terda tetap menyalahkan saksi ----- . Saksi korban ----- melanjutkan ker memasak nasi ke dapur, terdakwa mengikuti Saksi korban ----- belakang sambil memaki Saksi ----- , lalu terdakwa menarik Saksi ----- sehingga Saksi ----- memutar menghadap kearah terdakwa, terdakwa mendorong Saksi ----- ke dinding dan terdakwa menampar kiri saksi -----, saksi ----- mencoba membalas dengan menar balik, terdakwa semakin emosi dan kemudian terdakwa kembali menampar dibagian pipi saksi ----- sehingga saksi ----- terjatuh. Sewaktu sak ----- terjatuh, terdakwa menendang saksi ----- sampai saksi ----- terlentang, kemudian terdakwa menginjak ijak saksi ----- beberapa setelah itu terdakwa jongkok dan meninju saksi ----- berulang kali diba kepala, kemudian terdakwa memiting saksi ----- . Saksi korban ----- mencoba melawan dengan menggigit terdakwa, terdakwa serr marah dan mengancam saksi -----, setelah itu saksi ----- melepaskan gigitannya , namun terdakwa kembali memiting saksi ----- dan merr saksi ----- dengan menggunakan gagang sepeda dorong bayi. Saksi -- ---- menjerit sampai ada tetangga yang mendekat untuk melihat keja tersebut, tapi terdakwa mengancam mereka sehingga tidak ada tetangga berani menolong. Terdakwa menyeret saksi ----- dari dapur ke ruang t dan saksi ----- terus berteriak minta tolong namun terdakwa t menghiraukan dan terus memukul saksi -----, kemudian terdakwa tiba berhenti memukul saksi ----- dan pergi ke kamar mandi, kemudian sak ----- melarikan diri dari rumah.

Akibat perbuatan terdakwa ----- menganiaya Saksi korban ----- Saksi korban ----- mengalami sakit disekujur tubuh, selain itu terad luka lebam di bagian bahu kanan dan kuping bagian kiri. Berdasarkan : Visum Et repertum Korban Penganiayaan No.R/VER/49/IV/2022 an. ----- dengan hasil kesimpulan : terdapat luka memar di bahu tangan kanan dan lecet di telinga luar sebelah kiri. Berdasarkan surat keterangan Dr. Pemeriksa an. Dr. Arif Munandar dokter Umum Rumkit Tk. IV IM .0 Lhokseumawe dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar, penyebab korban adalah akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang RI No 23 tahun : Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga .



KEDUA

Bahwa Terdakwa ----- hari jumat tanggal 08 2022 sekira pukul 06.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Saksi korban ----- di Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh L ----- karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan negeri Lhokseumawe dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ der ----- sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ----- sehingga mengakibatkan luka ”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula saat Sewaktu Saksi korban ----- dipanggil terdakwa ----- untuk membangunkan tidurnya namun saat dibangunkan terdakwa tetap tidur sewaktu terdakwa bangun terdakwa marah pada Saksi korban ----- . Saksi ----- melanjutkan kembali memasak nasi ke dalam terdakwa mengikuti Saksi korban ----- dari belakang sambil memaki Saksi korban ----- , lalu terdakwa menarik Saksi korban ----- sehingga Saksi korban ----- memutar menghadap kearah terdakwa, lalu terdakwa mendorong Saksi korban ----- ke dinding dan lalu terdakwa menampar Saksi korban ----- di pipi kiri, Saksi korban ----- mencoba memukul terdakwa dengan menampar balik, terdakwa semakin emosi dan kemudian terdakwa kembali menampar kuat dibagian pipi Saksi korban ----- sehingga Saksi korban ----- terjatuh. Sewaktu saksi korban ----- Nina terjatuh terdakwa menendang saksi korban ----- Nina sampai Saksi korban ----- -- terlentang, kemudian terdakwa menginjak ijak Saksi korban ----- beberapa kali, setelah itu terdakwa jongkok dan meninju Saksi korban ----- berulang kali dibagian kepala, kemudian terdakwa memiting Saksi korban ----- Nina . Saksi korban ----- mencoba melawan dengan menggigitnya, terdakwa semakin marah dan mengancam Saksi korban ----- - jika Saksi korban ----- tidak melepaskan gigitan Saksi korban ----- setelah itu Saksi korban ----- melepaskan gigitannya Namun terdakwa kembali memiting Saksi korban ----- dan memukul Saksi korban ----- dengan menggunakan gagang sepeda dorong bayi. Saksi korban ----- menjerit sehingga ada tetangga yang mendekat untuk melihat kejadian tersebut tapi terdakwa dia mengancam mereka sehingga tidak ada tetangga yang berani



dan Saksi korban ----- terus berteriak minta tolong namun terdakwa tidak menghiraukan dan terus memukul Saksi korban -----, kemudian terdakwa tiba-tiba berhenti memukul Saksi korban ----- dan ke kamar mandi, kemudian Saksi korban ----- melarikan diri dari rumah.

Akibat perbuatan terdakwa ----- menganiaya Saksi korban ----- Saksi korban ----- mengalami sakit disekujur tubuh, selain itu terdapat luka lebam di bagian bahu kanan dan kuping bagian kiri. Berdasarkan : Visum Et Repertum Korban Penganiayaan No.R/VER/49/IV/2022 an. ----- dengan hasil kesimpulan: terdapat luka memar di bahu tangan kanan dan lecet di telinga luar sebelah kiri. Berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa a.n Dr. Arif Munandar dokter Umum Rumkit Tk. IV IM.C Lhokseumawe dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar, penyebab korban adalah akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersangka terdakwa tidak mengajuka keberatan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ----- Binti Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Perikanan Dusun Bandar Jaya Lorong I Desa Pagar Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad melakukan Tindakan Kekerasan terhadap Saksi ----- merupakan istri terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad;
 - Bahwa Saksi ----- melakukan Nikah Siri dengan terdakwa ----- Aiyub Ahmad pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 di Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi ----- selama menikah siri dengan terdakwa ----- Aiyub Ahmad serumah dan sudah beberapa kali pindah kontrakan karena pemilik rumah merasa terganggu karena terdakwa yang sering berteriak/memukuli/melakukan kekerasan terhadap saksi -----;
 - Bahwa Sewaktu itu Saksi Nina terbangun dari tidur, lalu Saksi ----- membangunkan ----- untuk kerja, karena dia masuk kerja jam 08.00 Wib, namun terdakwa tidak terbangun, karena Saksi Nina tahu semalaman



Akhirnya Saksi nina tidak berusaha membangunkannya lagi, lalu terbangun terdakwa menanyakan jam berapa, Saksi nina menjawab si jam 09.00 Wib, terdakwa terkejut dan mulai memarahi Saksi nina. Saksi nina mencoba menjelaskan kondisinya jika Saksi nina telah bangun namun terdakwa tetap menyalahkan Saksi nina. Saksi nina keremasak nasi ke dapur, terdakwa mengikuti Saksi nina dari belal sambil memaki Saksi nina, lalu terdakwa menarik Saksi nina sehir Saksi nina memutar menghadap kearah terdakwa, lalu terd mendorong Saksi nina ke dinding dan lalu terdakwa menampar Saksi di pipi kiri, Saksi nina mencoba membalas dengan menampar k terdakwa semakin emosi dan kemudian terdakwa kembali menampar dibagian pipi Saksi nina sehingga Saksi nina terjatuh. saat saksi terjatuh terdakwa menendang Saksi Nina sampai Saksi Nina terlent kemudian terdakwa dia menginjak ijak Saksi Nina beberapa kali, set itu terdakwa jongkok dan meninju Saksi Nina berulang kali diba kepala, kemudian terdakwa memiting Saksi Nina, Saksi Nina men melawan dengan menggigitnya, terdakwa semakin marah dan mengan Saksi Nina jika Saksi Nina tidak melepaskan gigitan Saksi Nina, setela Saksi Nina melepaskan gigitan Saksi Nina dan terdakwa kembali men Saksi Nina dan memukul Saksi Nina dengan menggunakan gagang se dorong bayi, Saksi Nina menjerit sehingga ada tetangga yang mend untuk melihat kejadian tersebut, namun terdakwa dia mengancam me sehingga tidak ada tetangga yang berani menolong. Saksi Nina terda diseret dari dapur ke ruang tamu dan Saksi Nina terus berteriak n tolong namun terdakwa dia tidak menghiraukan dan terus memukul S Nina, kemudian terdakwa tiba-tiba berhenti memukul Saksi Nina da kamar mandi, kemudian Saksi Nina melarikan diri dari rumah dan dud halten kemudian meminta tolong seseorang untuk menghubungi orang Saksi Nina, kemudian Saksi Nina memberitahukan kejadian ters kepada orang tua Saksi Nina. Akibat perbuatan terdakwa ---- menganiaya Saksi Nina, Saksi Nina mengalami sakit disekujur tu selain itu teradapat luka lembam di bagian bahu kanan dan kuping ba kiri.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

2. ----- dibawah sumpah pada pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ----- yaitu pada tanggal 11 April 2022, ----- merupakan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya yang bernama -----, Permasalahan rumah tangga mereka sudah pernah Saksi mediasi ditingkat kemukim Bersama dengan aparat desa setempat, akan tetapi perkara tersebut tidak ada titik temu dikarenakan ----- tidak mau berdamai dengan suaminya yang bernama -----;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Di Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ----- menikah dengan ----- Akan tetapi pernikahan mereka berdua tidak ada terdaftar di KUA, dan pada saat permasalahan rumah tangga mereka di mediasi di tingkat kampung, ----- ada menunjukkan surat nikah sirinya dengan -----;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penganiayaan yang dilakukan oleh ----- terhadap -----, sebelumnya permasalahan mereka telah diupayakan dimediasi ditingkat kampung oleh keucik [nama] Paloh Gadeng, akan tetapi tidak ada penyelesaian, sehingga keucik melimpahkan permasalahan tersebut di tingkat kemukiman, pada permasalahan tersebut dimediasi tingkat Mukim;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;
3. ----- dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira Pukul 06.00 Wib di rumah Saksi ----- di Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara terdakwa ----- melakukan tindakan kekerasan terhadap istri sirinya saksi -----;
 - Bahwa menurut pengaduan ----- kepada Saksi yaitu penyebal pagi hari sekitar jam 06.00 Wib ----- membangunkan suaminya -----, akan tetapi suaminya tidak mau bangun, lalu sekitar pukul 09.00 Suaminya bangun, karena sudah telat pergi bekerja, Suaminya marah menyalahkan Sdri.----- karena tidak membangunkannya, pada itulah terjadinya cek-cok mulut sampai terjadi kekerasan dengan terdakwa ----- menampar dibagian pipi kiri, menendang dibagian rahang sebelah kiri dan menginjak-nginjak dibagian bahu sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nina dengan menggunakan ketiak sebelah kiri, pada saat itu ----- berusaha melapaskan diri dengan cara menggigit bagian rusuk sebelah palaku, setelah itu pelaku mengambil gagang mobil mainan berukuran sekitar 70 Cm dan memukulnya dibagian tubuh nina;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi nina Nina yang tahu kejadian kiriman hp berisi rekaman suara , Saksi merasa khawatir terhadap keadaan anak Saksi, sehingga malam itu juga sekira pukul 23.00 Saksi berangkat dari banda aceh menuju ke Lhokseumawe, Saksi dirumah saudara Saksi di Lhokseumawe pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022. Saksi menghubungi suami anaknya ----- untuk datang ke m Desa Paloh Gadeng yang tidak jauh dengan rumah mereka, setelah -- -- tiba di mesjid Saksi langsung menanyakan kepada ----- "KEN KAMU PUKUL SI NINA" , ----- menjawab" KARENA NINA TIDAK I JAGA ANAK" lalu Saksi mengajak ----- pulang kerumah untuk menyelesaikan masalah. Sewaktu saksi tiba di rumah anaknya S melihat ----- sudah berada dirumah tetangganya dengan kondisi tertidur menyamping diatas lantai sambil menangis sambil menutup bahu raham sebelah kirinya , Saksi menanyakan kepada NINA "KEN KAMU NAK" lalu tetangganya yang bernama WAK MIS menjawab "BARUSAN DIPUKUL LAGI DENGAN CARA DITENDANG O SUAMINYA"

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 Saksi membawa ----- untuk melakukan visum di rumah Sakit Kesore harinya sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi melapor ke aparat Desa Paloh Gadeng.
- Bahwa senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, permasalahan tersebut dimediasi ditingkat kampung akan tetapi tidak titik karena -----
 - tidak mau berdamai, dan pada tanggal 14 April 2022, anak S membuat pengaduan di Polres Lhokseumawe.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- **bin AIYUB AHMAD.**

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 06.00 dirumah Saksi Nina di Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara terdakwa ----- melakukan tindakan kekerasan terhadap istri sirinya saksi -----;

- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan ----- sejak kami meresmikan secara siri yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019, Terdakwa dengan ----- tinggal dirumah kontrakan di Desa Rancong Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe selama dua tahun, selama menikah kami sering berpindah pindah rumah kontrakan, terakhir kali kami tinggal di rumah kontrakan Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kab.Aceh Utara;
- Bahwa Selama menikah dengan ----- hubungan rumah tangga Terdakwa sering tidak harmonis, kami sering bertengkar dan pada pertengkaran terjadi ----- sering memukul Terdakwa, dan Terdakwa juga sering melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ----- yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB rumah kontrakan di Desa Paloh Gadeng kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ----- dengan cara menampar dibagian pipi, menyikut dengan siku Terdakwa dibagian rahang, memukul ----- di bagian paha sebanyak dua kali dengan menggunakan gagang dorongan sepeda anak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan langsung melihat jam sudah menunjukkan 10.00 WIB, karena sudah terlambat bekerja, Terdakwa memarahi ----- karena tidak membangunkan Terdakwa, akan tetapi dia membantah memaki Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menaruh tangan dibagian pipi kirinya sebanyak satu, lalu ----- mendorong Terdakwa dan menggigit Terdakwa dibagian pinggang dibawah ketiak, sehingga Terdakwa langsung mengikutnya dengan siku kiri Terdakwa mengenai bagian geraham sebelah kiri dekat dengan telinga, lalu ----- melawan dan memukul Terdakwa dengan tangannya dibagian kepala wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil gagang dorongan sepeda anak dan langsung memukulnya dibagian paha sebelah kiri karena dia tidak melawan lagi sehingga Terdakwa berhenti memukul setelah itu Terdakwa mengambil anak dan membawa masuk ke kamar, setelah itu ----- langsung keluar dari rumah, sekitar pukul 00.00 WIB, ----- pulang kerumah tetangga Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh ayah kandungnya untuk datang bertemu di Mesjid Desa Paloh Gadeng Kec.Dewantara Kab.Aceh Utara. Setelah bertemu ayahnya langsung menasehati Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah, sebelum masuk kerumah Terdakwa mengambil anak Terdakwa sama ----- dirumah tetangga Terdakwa. Tidak lama kemudian ayah ----- datang kerumah tetangga dan bertemu dengan ----- Dirumah tetangga Terdakwa, Lalu ayahnya memanggil Terdakwa kerumah tetangga, Terdakwa datang kerumah tetangga dengan membawa anak Terdakwa, ayahnya menanyakan kepada Terdakwa bagaimana solusi rumah tangga Terdakwa dengan ----- . Terdakwa mengatakan kepada ayahnya bahwa Terdakwa tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan ----- . Terdakwa menyuruh ----- untuk merawat anak Terdakwa, karena anak Terdakwa masih kecil, setelah itu NINA ARINA langsung pulang bersama orang tuanya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 21.00 permasalahan Terdakwa dimediasi dibalai kantor mukim dewantara, tetapi permasalahan tersebut tidak selesai dikarenakan ----- orang tua tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Repertum sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum ----- Penganiayaan No.R/VER/49/IV/2022 Rumkit Tk. IV IM .07.01 Lhokseumawe tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Arif Munandar Dokter Pemeriksa dan mengetahui Ke Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 dr. Arif Puguh Santoso, Sp.PD., M. dengan kesimpulan bahwa terdapat luka memar dibahu kanan dan lecet ditelinga luar sebelah kiri 1x1cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Perikanan Dusun Bandar Jaya Lorong I Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad melakukan Tindakan Kekerasan terhadap Saksi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- bin Azhari merupakan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya yang bernama ---- bin Aiyub Muhammad yang pada tanggal 11 April 2022 dilakukan me ditingkat kemukiman bersama dengan aparat desa setempat, akan t perkara tersebut tidak ada titik temu dikarenakan ----- bin Azhari mau berdamai dengan suaminya yang bernama ----- bin Aiyub Ahr
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 Terdakwa bangun tidur dan langsung melihat jam sudah menunjukkan 10.00 Wib, karena sudah terlambat bekerja, Terdakwa memarahi ---- - karena tidak membangunkan Terdakwa, akan tetapi dia membantah memaki Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menar dibagian pipi kirinya sebanyak satu, lalu ----- mendorong Terda dan menggigit Terdakwa dibagian pinggang dibawah ketiak, sehir Terdakwa langsung mengikutnya dengan siku kiri Terdakwa mengenai bagian geraham sebelah kiri dekat dengan telinga, lalu ----- melawan dan memukul Terdakwa dengan tangannya dibagian kepala wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil gagang doror sepeda anak dan langsung memukulnya dibagian paha sebelah karena dia tidak melawan lagi sehingga Terdakwa berhenti memukul setelah itu Terdakwa mengambil anak dan membawa masuk ked kamar, setelah itu ----- langsung keluar dari rumah, sekitar p 00.00 Wib, ----- pulang kerumah tetangga Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad, --- --- bin Azhari mengalami luka memar dibahu tangan kanan dan luka ditelinga luar sebelah kiri 1x1cm;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama ----- No.R/VER/49/IV/2022 Rumah Sakit Tk. IV IM .07.01 Lhokseur tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangan oleh dr. Arif Munandar D Pemeriksa dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 dr. Puguh Santoso, Sp.PD., M.Kes. dengan kesimpulan bahwa terdapat memar dibahu kanan dan luka lecet ditelinga luar sebelah kiri 1x1cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah dapat disamakan dengan unsur "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum person, dengan demikian unsur ini menyangkut pada pengertian subjek hukum orang perorang (natuurlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sendiri dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ----- bin Aiyub Ahmad dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa membela nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona. Demikian pula selama persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Saksi Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “Kekerasan Fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Menimbang, bahwa yang termasuk lingkup Rumah Tangga yakni:

- a) suami, isteri, dan anak;
- b) orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut, atau orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan Perikanan Dusun Bandar Jaya Lorong 11 Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara terdakwa ---- bin Aiyub Ahmad melakukan Tindakan Kekerasan terhadap Saksi ---- merupakan istri terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bangun tidur dan langsung melihat jam sudah menunjukkan jam 10.00 Wib, karena sudah terlambat bekerja Terdakwa memarahi ----- bin Azhari karena tidak membangunkan Terdakwa, akan tetapi dia membantah dan memaki Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menampar dibagian pipi kirinya sebanyak 1 kali lalu ----- bin Azhari mendorong Terdakwa dan menggigit Terdakwa dibagian pinggang dibawah ketiak, sehingga Terdakwa langsung mengikuk dengan siku kiri Terdakwa yang mengenai bagian geraham sebelah kiri dan dengan telinga, lalu ----- bin Azhari melawan dan memukul Terdakwa dengan tangannya dibagian kepala dan wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil gagang dorongan sepeda anak dan langsung memukulnya dibagian paha sebelah kiri, karena dia tidak melawan lagi sehingga Terdakwa berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar, setelah itu ----- bin Azhari langsung keluar dari rumah sekitar pukul 00.00 Wib, Nina Azhari bin Arini pulang kerumah tetangga. Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas narasi ----- No.R/VER/49/IV/2022 Rumah Sakit Tk. IV IM .07.01 Lhokseur tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangan oleh dr. Arif Munandar Dr. Pemeriksa dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 dr. Arif P. Santoso, Sp.PD., M.Kes. dengan kesimpulan bahwa terdapat luka memar dibahu kanan dan luka lecet ditelinga luar sebelah kiri 1x1cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan Kekerasan Fisik terhadap Orang dalam Lingkungan Rumah Tangga*" terdakwa terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Aya 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alterasi Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan ----- bin Azhari mengalami di sekujur tubuh, selain itu terdapat luka lembab dibagian bahu ke dan telinga bagian luar sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tar dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Di Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Tun pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa ----- bin Aiyub Ahmad memb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2
oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md.,
M.H., Mustabsyirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada
Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reny Widayanti,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Khalid, A.Md., S.H., M.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)